

**TINJAUAN YURIDIS PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA
TERHADAP HAK ATAS MEREK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Disusun oleh:
Agam Yusuf Wijaya
30301700023

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021

**TINJAUAN YURIDIS PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA
TERHADAP HAK ATAS MEREK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**



Diajukan oleh:
Agam Yusuf Wijaya
30301700023

Telah Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing :

Denny Suwondo, S.H., M.H.

Tanggal, 4 Agustus 2021

**TINJAUAN YURIDIS PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA
TERHADAP HAK ATAS MEREK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

Dipersiapkan dan disusun oleh:
Agam Yusuf Wijaya
30301700023

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal, 11 Agustus 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji,
Ketua


Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H.

NIDN: 09-0606-8001

Anggota,


Dr. H. Aji Sudarmaji, S.H., M.H.

NIDN: 88-4297-0018

Anggota,


Denny Suwondo, S.H., M.H.

NIDN: 06-1710-6301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt., M.Hum

NIDN : 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agam Yusuf Wijaya

NIM : 30301700023

Dengan ini menyatakan karya tulis ilmiah yang berjudul:

“TINJAUAN YURIDIS PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA TERHADAP HAK ATAS MEREK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA”

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku

Semarang, 20 Agustus 2021

Penulis,



Agam Yusuf Wijaya

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agam Yusuf Wijaya

NIM : 30301700023

Dengan ini menyerahkan karya tulis ilmiah yang berjudul:

**TINJAUAN YURIDIS PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA TERHADAP
HAK ATAS MEREK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 42
TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta

Pernyataan ini saya buat sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Agustus 2021




Agam Yusuf Wijaya

MOTTO

- *I did it for me. I liked it. I was good at it. And, I was really...I was alive.*
- *Hope is a dangerous thing. Hope can drive a man insane.*

PERSEMBAHAN

Karya ini saya didedikasikan untuk keluarga saya. Saya berutang penghargaan khusus kepada orang tua saya yang setia, terkhusus kakek dan nenek tercinta, Bpk. Yusuf Marmin dan Ibu Hj. Ernawati dan orang tua kita yang jauh di sana, Onkel Ruswandi Yusuf Karlsen dan Mr. Steinar Karlsen yang selalu mendukung saya dalam menyelesaikan karya ini. Tidak lupa saya sebutkan Agil Salim Nugraha yang turut membantu saya dalam penulisan karya ini.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah S.W.T penulis ucapkan atas segala nikmat, rezeki, serta kesempatan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA TERHADAP HAK ATAS MEREK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA”**

Banyak rintangan yang dihadapi oleh penulis selama penelitian dan penulisan untuk skripsi ini, tetapi dengan bantuan, dorongan, dan saran dari beberapa orang lain, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan dengan sukses. Penulis percaya bahwa skripsi ini adalah karya terbaik yang dapat ia curahkan waktunya. Namun, penulis mengakui bahwa kemungkinan terdapat kekurangan dalam dokumen tersebut. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta pembaca pada umumnya. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang berikut:

1. Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

4. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing.
6. Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H. dan Dr. H. Aji Sudarmaji, S.H., M.H., selaku dosen penguji.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat untuk bekal kelanjutan karir penulis yang akan datang.
8. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang membantu berjalannya perkuliahan selama penulis kuliah di sini.
9. Teman-teman penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang mungkin lupa penulis sebutkan sehingga luput dari ucapan ini. Terimakasih kepada teman-teman maaf karena tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas segala doa dan semangat yang telah kalian berikan.

Demikian, *Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Semarang, 20 Agustus 2021

Agam Yusuf Wijaya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. PERUMUSAN MASALAH.....	9
C. TUJUAN PENELITIAN.....	9
D. KEGUNAAN PENELITIAN.....	9
E. TERMINOLOGI.....	11
F. METODE PENELITIAN.....	12
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM JAMINAN.....	18
1. Pengertian Hukum Jaminan.....	18
2. Asas-asas Hukum Jaminan.....	19
3. Macam-macam Jaminan.....	21
B. TINJAUAN UMUM MENGENAI JAMINAN FIDUSIA.....	23
1. Pengertian Fidusia.....	23
2. Pengertian Jaminan Fidusia.....	24
3. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia.....	25
4. Pembebanan Jaminan Fidusia.....	26

5. Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	28
6. Hapusnya Jaminan Fidusia.....	29
7. Eksekusi Jaminan Fidusia	32
C. TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK MEREK	34
1. Pengertian Merek	34
2. Hak Atas Merek.....	35
3. Jenis dan Fungsi Merek	37
4. Syarat-syarat Merek	40
5. Pendaftaran Merek	40
6. Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA TERHADAP HAK ATAS MEREK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA	46
B. KEDUDUKAN HAK ATAS MEREK TERHADAP PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA	59
1. Legalitas Hak Merek Sebagai Jaminan Tambahan Dalam Jaminan Fidusia.....	59
2. Valuasi Nilai Ekonomi Hak Merek dalam Jaminan Perbankan	68
BAB IV PENUTUP	75
A. KESIMPULAN.....	75
B. SARAN	77
DAFTAR PUSTAKA	78

ABSTRAK

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pelaku usaha dapat memperoleh kredit untuk tambahan modal perusahaan dengan menggunakan mereknya sebagai objek beban atau sebagai objek Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tujuan penelitian dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisa Pembebanan Jaminan Fidusia terhadap Hak atas Merek ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Bagaimana kedudukan hak merek dalam pembebanan jaminan Fidusia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menggunakan sumber data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, teori, dan pendapat ahli, untuk menganalisis dan menarik kesimpulan dari permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder.

Jaminan Fidusia atas hak merek dapat dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Merek harus didaftarkan terlebih dahulu dan mendapatkan sertifikat merek sebelum dapat digunakan. Jadi sertifikat merek memiliki nilai dan arti penting dalam proses jaminan merek. Kedudukan Hak Atas Merek Terhadap Pembebanan Jaminan Fidusia tergantung pada bagaimana itu dikategorikan, merek dapat dianggap sebagai hak milik bergerak yang tidak berwujud, yang memungkinkan untuk diwakili dengan cara yang sama seperti barang bergerak lainnya dalam kontrak yang sama, dengan beberapa penyesuaian.

Kata Kunci: Hak Merek, Jaminan Fidusia, Tambahan Modal, Jaminan

ABSTRACT

According to the provisions of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, business actors can obtain credit for additional capital by using their mark as an object of burden or as an object of Fiduciary Guarantee and Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. It is crucial for business actors to surrender their trademark rights as objects of fiduciary duty to obtain banking credit for developing business centers that require additional capital. The purpose of this legal research is to find out, examine, and analyze the imposition of Fiduciary Guarantees on Marks in terms of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees and how the position of brand rights in the imposition of Fiduciary guarantees.

The research method used in this legal writing is normative juridical, namely the method that uses secondary data sources, such as legislation, theories, and expert opinions, to analyze and draw conclusions from the problems that will be used to test and examine secondary data.

Fiduciary guarantees on brand rights can be carried out in accordance with the procedures regulated in the Fiduciary Guarantee Law. Brands must first and obtain a certificate before they can be used. So the brand certificate has value and importance in the brand assurance process. The position of trademark rights against the imposition of fiduciary security depends on how it is categorized, a mark can be considered an intangible property right, which allows it to be displayed in the same way as other movable goods in the same contract, with some adjustments.

Keywords: Trademark Rights, Fiduciary Guarantees, Additional Capital, Collateral

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hak Merek adalah hak *exclusive* yang berada di bawah bagian Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak-hak luar biasa ini bersifat monopolistik dan hanya dapat dimanfaatkan oleh pemilik yang bersangkutan, sedangkan menggunakannya tanpa seizin pemiliknya adalah suatu pelanggaran.¹ Hak Merek juga dapat digunakan sebagai objek jaminan fidusia oleh pelaku-pelaku usaha di Indonesia. HKI dinilai dapat memberikan suatu kontribusi pertumbuhan ekonomi bagi suatu bangsa. Terciptanya suatu kreasi dan inovasi sangat penting untuk menunjang kemajuan bagi negara maju maupun negara berkembang.

Kehadiran HKI tidak saja sebagai pemenuhan kesejahteraan, tetapi juga sebagai instrumen baru dalam perdagangan Internasional. Pengakuan hukum dan penghargaan terhadap karya intelektual di Indonesia dewasa ini kian terasa terutama dikaitkan dengan pembangunan ekonomi. Merek berperan sangat penting di era globalisasi, sejalan dengan Indonesia dalam meratifikasi konvensi-konvensi Internasional terutama dalam menjaga persaingan tidak sehat. Pengguna bisa membedakan barang atau jasa yang berhubungan dengan kualitas, asal muasalnya atau keterjaminan bahwa produk itu original melalui pengenalan terhadap merek.

¹ Anne Fitzgerald dan Brian Fitzgerald, *Intellectual Property in Principle*, Law Book Co., Sydney, 2004, hal 363.

Merek sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini terkait erat dengan perdagangan barang dan jasa terjadi di seluruh dunia, dan digunakan untuk membedakan satu produk dengan lainnya. Sebuah merek, yang dianggap sebagai aset tidak berwujud, menjadi aset dengan nilai ekonomi yang signifikan bagi perusahaan, yang kemudian digunakan untuk tujuan produknya. Ketika produk perusahaan dibedakan dari produk perusahaan lain, itu disebut sebagai *trademark*. Merek dipandang dapat membantu mendorong pembangunan ekonomi sebagai bagian dari HKI.

Sejalan dengan harapan yang dicanangkan, regulasi merek sebagai janji fidusia menjadi semakin penting. Sebuah merek terpercaya menjadi lebih signifikan dalam sidang ke-13 VI *United Nation Commision on International Trade Law (UNCITRAL) Working Group VI on Security Interest*, yang diadakan di New York pada 19-23 Mei 2008. Dalam lokakarya tersebut, para peserta membahas bagaimana jaminan untuk kredit perbankan internasional dapat diperoleh dengan hak yang berkaitan dengan kekayaan intelektual.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pelaku usaha dapat memperoleh kredit untuk tambahan modal perusahaan dengan menggunakan mereknya sebagai objek beban atau sebagai objek Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menggantikan Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 yang menggantikan Undang-undang sebelumnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997. Daya dukung finansial yang terbatas

membuat pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya sering menemukan kendala, sehingga dilakukan pengajuan kredit kepada pihak bank.

Sangatlah krusial bagi pelaku usaha untuk menyerahkan hak mereknya sebagai objek pembebanan fidusia untuk memperoleh kredit perbankan bagi usahanya yang sedang berkembang yang memerlukan tambahan modal. Beberapa bentuk agunan kredit yang diakui berdasarkan Peraturan Bank Indonesia atau PBI Nomor 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua atas PBI Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, Pasal 46, yang salah satunya mengatur mengenai fidusia. Tetapi, Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Merek, menurut peraturan Bank Indonesia mengenai bentuk-bentuk agunan kredit sebagaimana peraturan tersebut di atas belum diatur.

Aset bergerak tidak berwujud, seperti hak merek dagang, dapat digunakan sebagai jaminan jika dapat dialihkan dan memiliki nilai ekonomis. Adanya sertifikat sebagai indikasi bahwa merek telah diberikan harus digunakan untuk menetapkan hak merek dan juga sebagai sifat hak milik berkaitan dengan hak merek dalam konteks hukum perdata. Hak ekonomi (*economic rights*) yang diberikan dalam Hak Merek menjamin bahwa seseorang dapat memperoleh manfaat yang diperoleh dari royalti, menjamin kreativitas orang tersebut, hak memindahkan atau mengalihkan kepada orang lain, sehingga hak tersebut dapat dinikmati untuk memperoleh manfaat ekonomi, serta hak moral yang selalu melekat pada pemiliknya.

Dimungkinkan untuk menerima merek dagang sebagai jaminan perjanjian fidusia. Dalam memberikan kredit dengan menggunakan merek sebagai jaminan,

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) terlebih dahulu harus mencapai Perjanjian kredit berisi syarat-syarat perjanjian antara para pihak, yang harus ditandatangani sesuai dengan Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek (BW). Namun dalam praktiknya, Bank BNI menerima merek tersebut sebagai jaminan tambahan, bukan jaminan pokok. Akibat dibentuknya Undang-Undang Jaminan Fidusia, baik barang bergerak maupun tidak berwujud, serta barang-barang tidak bergerak (seperti bangunan) yang tidak dapat dibebani hak tanggungan dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia

Sebagai benda bergerak yang tidak berwujud, hak merek dapat dijadikan jaminan karena bersifat bergerak. Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak secara tegas menyatakan bahwa hak merek dapat dijadikan jaminan, Bank BNI menerima hak merek sebagai jaminan fidusia, dan Bank Muamalat menerima hak merek sebagai jaminan gadai, menurut pendaftaran merek Indonesia. Alih-alih berfungsi sebagai jaminan utama, hak merek dagang diberikan kepada kedua bank sebagai jaminan tambahan.²

Dalam hal terjadi perjanjian kredit antara debitur dengan bank selaku kreditur, maka terjalin hubungan hukum antara para pihak, pihak debitur membutuhkan kredit yang bisa dicairkan dengan cepat dan mudah, sedangkan Bank memerlukan jaminan kepastian agar debitur mampu mengembalikan kredit dalam waktu yang telah disepakati. Pemberian atau penjaminan benda yang mempunyai pangsa pasar, dapat dialihkan dan mudah dieksekusi, masih terdapat

² Trisadini Prasastinah Usanti, 'Analisis Pembebanan Gadai Atas Sertifikat Merek di Bank Syariah'. 29 Mimbar Hukum, 2017. [418].

kesulitan dalam menentukan nilai nominal hak merek sebagai jaminan yang dijaminakan sebagai agunan kredit karena belum diatur secara jelas, dan pelaksanaan eksekusi hak merek apabila debitur wanprestasi belum menemui kejelasan.

Merek wajib didaftarkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan dimaksudkan agar setiap pengusaha mendapatkan perlindungan hukum merek pada produk usaha. Setelah merek didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-undang, pemegang merek terdaftar dapat menggunakan merek tersebut untuk jangka waktu tertentu atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menggunakannya. Undang-undang Merek Indonesia menganut prinsip *first to file* daripada *first come, first out principle*. Artinya, siapa pun yang ingin mengklaim kepemilikan merek dagang harus mendaftarkannya terlebih dahulu.

Hak atas merek sebagai jaminan kebendaan menurut Pasal 40 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis mempunyai sifat yang sama dengan obyek jaminan kebendaan yaitu dapat dialihkan. Menurut Undang-Undang Merek, hak atas suatu merek dapat dipindahkan dan dialihkan dengan persetujuan dan alasan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. Perjanjian juga dapat dibuat karena berbagai alasan yang tidak didukung oleh peraturan perundang-undangan, seperti hak merek melalui perjanjian kredit. Penjaminan berbasis kepercayaan diizinkan berdasarkan undang-undang, khususnya Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dengan demikian, kepemilikan Hak Merek dapat dialihkan atas dasar

kepercayaan sepanjang barang yang dialihkan, yaitu hak merek, tetap berada dalam pemilik hak merek tersebut.

Perjanjian internasional dan hukum negara lain telah memberikan pengaruh yang besar terhadap sistem hukum yang muncul di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini didasarkan pada aturan nasional bahwa, jika dibandingkan dengan hukum kekayaan intelektual internasional, tidak berkembang secara dinamis dan progresif. Entitas multilateral yang menangani HKI termasuk *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dan *Trade Related Intellectual Property Rights* (TRIPs). TRIPs lahir dalam Putaran Uruguay yang diakomodasi oleh *World Trade Organization*. WIPO adalah badan PBB, dan TRIPs lahir dalam Putaran Uruguay, yang diakomodasi oleh *World Trade Organization* (WTO). Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) didirikan untuk menangani ekonomi global, yang penuh dengan aturan regional dan internasional.

Pemberlakuan konvensi internasional di bidang merek dimulai dengan Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement on Establishing the World Trade Organization*) melalui UU No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) Lembaran Negara Nomor 95 Tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564 Tahun 1994. Pengesahan dilakukan oleh pemerintah RI pada tanggal 15 april 1994 dengan cara menandatangani *Final Act Embodying the Result of Uruguay Round Of Multilateral Trade*. Dengan pengesahan tersebut sekaligus Indonesia

mengesahkan dan memberlakukan persetujuan *TRIPs* yang terdapat dalam *Annex C Final Act* tersebut.³

Peraturan Indonesia tentang merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selanjutnya disebut sebagai “Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis”. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Hak atas Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan merek atau mengizinkan orang lain untuk menggunakannya. Merek dagang terdaftar, termasuk yang dapat digunakan, diperpanjang, dialihkan, dihapus atau sebagai bukti dalam hal terjadi sengketa merek diatur oleh undang-undang.

Jaminan Fidusia adalah bentuk yang dapat digunakan dengan objek kekayaan intelektual untuk tujuan penjaminan kredit. Jaminan fidusia dianggap sebagai bentuk jaminan terbaik dalam hal ini. Kreditur menjamin bahwa dalam

³ Rahmi Janed, *Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi Perlindungan Merek di Indonesia*, Yuridika, Jakarta, 2000, hal 16

perjanjian, menurut syarat-syarat pemberian kredit, debitur wajib menyerahkan barang-barang tertentu sebagai jaminan pelunasan utang sebagai syarat penerimaan kredit.

Bank sebagai penerima fidusia atau kreditur melakukan analisis mendalam saat mengkaji permohonan kredit oleh calon pemberi fidusia atau debitur. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah yang akan berujung pada rusaknya kesehatan kredit, karena proses kredit bank merupakan produk perbankan yang berisiko. Dalam menganalisis atau mengevaluasi permohonan pembiayaan yang berkaitan dengan kondisi calon debitur yang memenuhi prinsip-prinsip 5C, yang terdiri dari sifat atau watak (*character*), yakni kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), kondisi ekonomi atau faktor eksternal (*condition of economy*), dan yang terakhir adalah agunan (*collateral*).

Tanggung jawab debitur adalah untuk memastikan bahwa pembayaran kredit yang diterima dari kreditur dilakukan dalam rentang waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Debitur Kewajiban untuk mematuhi syarat-syarat perjanjian yang dicapai. Apabila seorang debitur tidak sanggup memenuhi kewajibannya, maka debitur tersebut dikatakan wanprestasi. Sanksi dapat dikenakan sebagai akibat dari wanprestasi selama pelaksanaan perjanjian dalam bentuk kompensasi, perjanjian, atau pembayaran biaya litigasi.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pembebanan Jaminan Fidusia terhadap Hak atas Merek ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
2. Bagaimana Kedudukan Hak atas Merek Terhadap Pembebanan Jaminan Fidusia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Suatu penelitian harus memiliki tujuan. Dengan adanya tujuan penelitian maka penelitian tersebut akan menjadi terarah dan bermanfaat. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisa Pembebanan Jaminan Fidusia terhadap Hak atas Merek ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisa Kedudukan Hak atas Merek Terhadap Pembebanan Jaminan Fidusia.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan dalam hal peraturan hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan

pembebanan jaminan fidusia terhadap hak merek dan kedudukan hak merek terhadap hak merek sebagai jaminan fidusia. Selanjutnya, penelitian ini juga diharapkan mampu menambah pemahaman mengenai Hak Merek sebagai *collateral* atau jaminan dalam pengajuan kredit oleh pengusaha untuk mendapatkan tambahan modal dalam mengembangkan usahanya.

- b. Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini dapat menjadi referensi dalam pemecahan atas permasalahan yang ada dari sudut teori serta merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah pengetahuan, pengalaman dan dokumentasi ilmiah.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi perbankan di Indonesia dalam memberikan akses kredit bagi pelaku usaha dengan hak merek sebagai objek jaminan serta sebagai bahan rujukan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para pelaku usaha dalam mengakses kredit untuk tambahan modal usaha dengan hak merek sebagai objek pembebanan atau objek jaminan fidusia berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- c. Diharapkan dapat memberikan dasar-dasar serta referensi untuk para sarjana hukum dalam penelitian lebih lanjut.

E. TERMINOLOGI

1. Tinjauan adalah untuk meringkas sejumlah besar data mentah, mengelompokkan atau memisahkan komponen dan bagian yang relevan, dan kemudian menghubungkan data tersebut untuk memecahkan masalah. Tinjauan adalah upaya untuk menggambarkan pola dalam data secara konsisten sehingga hasil analisis dapat dipelajari, diterapkan, dan dipahami.
2. Yuridis adalah Segala sesuatu yang mempunyai arti hukum yang diakui oleh pemerintah sebagai sah disebut sebagai yurisdiksi. Aturan ini bersifat universal dan berlaku untuk semua orang di wilayah di mana hukum itu berlaku, sehingga siapa pun yang melanggarnya dapat dihukum.
3. Menurut Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
4. Objek Hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Objek

hukum berupa benda atau barang ataupun hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis.

5. Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

F. METODE PENELITIAN

a. Metode Pendekatan

Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini, yaitu suatu metode yang menggunakan sumber data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, teori, dan pendapat ahli, untuk menganalisis dan menarik kesimpulan dari permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder.

Studi ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan, teoritis, konseptual, dan analitis. Permasalahan dalam penelitian ini dikaji dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Untuk memahami praktek penggunaan hak merek sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia digunakan pendekatan teoritis dan konsep hukum yang berkaitan

dengan bidang ekonomi, jaminan fidusia digunakan. Sementara itu, analisis terhadap teori dan konsep, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap praktik penggunaan hak sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia sedang dilakukan.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian deskriptif analitis digunakan dalam penulisan hukum ini untuk memberikan gambaran serta menganalisis ketentuan yang berlaku terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Menulis deskriptif adalah upaya untuk mempelajari lebih lanjut tentang subjek studi dengan menjelaskannya secara rinci.

Sedangkan analitis berarti menafsirkan fakta dan data yang dikumpulkan secara akurat, sistematis, faktual, dan akurat. Mengklarifikasi data, memperjelas pola atau tren, dan menentukan sebab akibat antar hubungan merupakan tiga pola yang harus diperhatikan dalam menganalisis data dalam hal ini.

c. Metode Pengumpulan Data

Keberhasilan penelitian ini juga ditunjang dengan data-data pokok permasalahan yang ada. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yaitu :

1. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari literatur-literatur dan peraturan-peraturan yang

berhubungan dengan objek penelitian. Data Sekunder dalam penelitian ini meliputi :

a) Bahan Hukum Primer

- 1) KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
- 6) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia
- 7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik

b) Bahan Hukum Sekunder

Terdiri dari buku-buku karangan para sarjana yang berkaitan dengan merek dan fidusia, dan artikel-artikel yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder, misalnya Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

d. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan data kualitatif untuk menguji informasi yang telah dikumpulkan. Analisis data mencakup berbagai tugas seperti bekerja dengan data, mengatur data, memecahnya menjadi komponen yang dapat dikelola, mengidentifikasi dan mengidentifikasi tren, menemukan apa yang signifikan dan apa yang dipelajari, dan memilih apa yang akan diceritakan kepada orang lain.

Tujuan dari analisis data adalah untuk mendapatkan perspektif baru yang kemudian dapat digunakan untuk mengatasi segala kekurangan atau hambatan yang mungkin muncul. Hasilnya, informasi yang dikumpulkan akan disusun dan dianalisis secara kualitatif menggunakan hukum yang berlaku untuk mempelajari lebih lanjut tentang hak merek sebagai jaminan fidusia. Hasil analisis data tersebut akan disusun menjadi sebuah karya ilmiah berupa skripsi.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

1. Bagian Awal Skripsi Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, dan abstraksi.
2. Bagian Utama Skripsi. Bagian Utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini meliputi Landasan teori yang berisi tentang pembahasan pengertian Tinjauan Umum Mengenai Hukum Jaminan, Tinjauan Umum Mengenai Jaminan Fidusia, dan Tinjauan Umum Mengenai Hak Merek.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa mengenai Pembebanan Jaminan Fidusia terhadap Hak atas Merek ditinjau dari Undang-


Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Kedudukan Hak atas Merek Terhadap Pembebanan Jaminan Fidusia.

BAB V

PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian.

3. Bagian Akhir Skripsi. Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang Daftar Pustaka dan Daftar Lampiran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM JAMINAN

1. Pengertian Hukum Jaminan

Jaminan adalah perjanjian antara kreditur dan debitur di mana debitur setuju untuk mengizinkan kreditur menggunakan sebagian dari hartanya untuk memenuhi kewajiban utang jika debitur tidak memenuhi persyaratan perjanjian. Dengan demikian, fungsi jaminan ialah menjamin pelunasan utang debitur apabila debitur wanprestasi dengan memberikan kepastian hukum kreditur bahwa piutangnya akan dikembalikan meskipun harta debitur dieksekusi yang telah diperjanjikan sebagai objek jaminan.

Jaminan secara umum diatur dalam KUHPerdara yang merupakan bagian dari hukum benda. Hal ini didukung oleh tulisan Subekti,⁴

“Hukum jaminan harus mengikuti sistem yang ditetapkan oleh hukum benda, apapun bentuknya. Memastikan bahwa ini ada dalam hukum materi, pada kenyataannya, adalah bagian dari hukum benda.”

Hukum jaminan berasal dari terjemahan *zakerheidesstelling* atau *security of law*. Menurut Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, hukum jaminan merupakan konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dimilikinya sebagai

⁴ Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan asas Pemisahan Horizontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal 230.

jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian, kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah, besar, dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang relative rendah.⁵

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, penerbitan jaminan oleh penjamin untuk pemenuhan kewajiban keuangan yang dijamin kepada Penerima Jaminan dianggap sebagai jaminan menurut undang-undang. Juga sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU Penjaminan dijelaskan dalam usaha penjaminan, yang meliputi penjaminan kredit, pembiayaan, dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan, serta dalam usaha penjaminan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan.

2. Asas-asas Hukum Jaminan

Asas-asas Hukum Jaminan pada dasarnya bisa kita temukan dalam berbagai literatur tentang jaminan dan bisa juga kita tafsirkan secara eksplisit dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan yang berlaku. Secara garis besar ada lima asas penting dalam Hukum Jaminan yang peneliti uraikan berdasarkan berbagai literatur

⁵ Sofwan, Sri Soedewi Masjhoen, and Sri Soedewi, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum dan Jaminan Perorangan*, BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1980, hal. 46

tentang jaminan dan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan jaminan yaitu⁶:

1) *Asas Publicitet*

Dikenal sebagai asas publisitas, adalah asas hukum yang menetapkan bahwa suatu jaminan harus diterapkan untuk menetapkan keabsahan hak-haknya (termasuk hak tanggungan, hak fidusia, dan hak tanggungan). Sebagai formalitas, pendaftaran ini semata-mata dilakukan untuk memastikan bahwa pihak ketiga mengetahui bahwa agunan sedang ditagih.

2) *Asas Specialitet*

Dalam hal hak tanggungan, hak fidusia, dan jenis-jenis kepentingan jaminan lainnya, hanya dapat dibebankan atas barang atau percil yang sudah terdaftar atas pihak tertentu

3) *Asas Tidak dapat Dibagi-Bagi*

Asas tidak dapat dibagi-bagi adalah meskipun pembayaran sebagian telah dilakukan, gagasan berbagi utang tidak dapat mengakibatkan distribusi terhadap hipotek, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai.

4) *Asas Inbezittstelling*

Asas *inbezittstelling* adalah asas yang mengatur bahwa benda jaminan (gadai) harus berada dalam penguasaan penerima gadai.

5) *Asas Pemisah Horizontal*

⁶ Salim HS., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal 9-10.

Asas *horizontal* adalah teori yang menetapkan bahwa suatu bangunan dan tanah di sekitarnya tidak merupakan satu kesatuan yang terpisah. Penggunaan hak pakai hasil, yang meliputi tanah pemerintah dan hak milik pribadi, adalah contohnya. Karena hak pakai, bangunan itu menjadi milik orang pribadi yang bersangkutan atau penerima hipotek, sedangkan tanahnya milik orang lain akibat hipotek.

3. Macam-macam Jaminan

a. Jaminan Umum dan Jaminan Khusus

Menurut Pasal 1131 KUHPerdara, “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”, Jaminan umum kepada kreditur sangat diperlukan, dan setiap barang bergerak atau tidak bergerak milik debitur menjadi kewajibannya kepada kreditur merupakan syarat wajib perjanjian debitur dengan kreditur.

Jaminan Khusus adalah jaminan utang yang bersifat “kontraktual”, yaitu yang diberikan karena suatu perjanjian tertentu (bukan timbul dengan sendirinya) dan atas hal-hal tertentu seperti gadai, hipotek, dan hak atas benda tidak berwujud kepada pihak ketiga berupa asuransi, tagihan, maupun hak retensi. *Personal guarantee*, *corporate guarantee*, dan akta penerimaan utang murni adalah contoh jaminan yang tidak dimaksudkan untuk barang tertentu.

b. Jaminan Perorangan dan Jaminan Kebendaan

Jaminan perseorangan (*borgotcht*) adalah jaminan yang dibuat oleh pihak ketiga berupa pernyataan dalam hal debitur wanprestasi, kemampuan kreditur untuk menjamin pemenuhan kewajiban debitur menjadi penting. Jaminan perseorangan diatur oleh Pasal 1820-1850 KUHPerdara, yang mengatur dasar hukumnya.

Secara umum jaminan kebendaan adalah hak mutlak (absolut) atas suatu hal tertentu yang menjadi obyek jaminan utang, dengan uang jaminan itu sewaktu-waktu tersedia untuk melunasi kewajiban debitur apabila debitur lalai memenuhi kewajibannya. komitmennya. Selain sifat-sifat yang dimilikinya, seperti antara sifat-sifat mutlak di mana setiap orang harus menghormati hak-hak tersebut, *droit de preference*, *droit de suite*, dan juga asas-asas yang dimilikinya, seperti asas spesialisitas dan asas publisitas, yang memberikan keistimewaan atau kedudukan dan hak istimewa bagi pemegang hak, yang dalam hal ini kreditur. Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi 5 macam yaitu:

- a. Gadai (*pand*), yang diatur dalam BAB 20 Buku II KUH Perdata
- b. Hipotek, yang diatur dalam BAB 21 Buku II KUH Perdata
- c. *Credietverband*, yang diatur dalam Stb. 1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah dengan Stb. 1937 Nomor 190
- d. Hak Tanggungan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Jaminan pihak ketiga berupa pernyataan kesanggupan untuk menjamin kewajiban debitur kepada kreditur jika debitur wanprestasi dikenal sebagai jaminan perorangan. Dalam Pasal 1820-1850 KUHPerdara diatur dasar penjaminan perseorangan.

B. TINJAUAN UMUM MENGENAI JAMINAN FIDUSIA

1. Pengertian Fidusia

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, mengatur tentang pengertian Fidusia, yaitu

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Fidusia, yang namanya berasal dari kata Latin “fides”, yang berarti “kepercayaan”, adalah hubungan hukum antara debitur dan kreditur yang didasarkan pada kepercayaan oleh para pihak yang terlibat. Jaminan fidusia pada awalnya diakui dan diterapkan dalam budaya hukum Romawi, di mana mereka berasal. Agunan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *fiduciary cum creditore* dan *fiduciary cum amico*. Perjanjian *pactum fiduciae* memberikan dasar untuk keduanya, *in iure cessio* yaitu perpindahan hak kepemilikan dari suatu benda yang pada awalnya merupakan penyerahan hak milik atas kepercayaan.

Fiduciary Eigendom Overdracht adalah istilah yang sering digunakan dalam kosakata bahasa Belanda, sedangkan *Fiduciary Transfer of*

Ownership adalah istilah yang sering digunakan dalam terminologi bahasa Inggris lengkap. Semua syarat perjanjian fidusia didasarkan pada ketentuan luas yang mengatur perikatan dan perjanjian pada umumnya. Fidusia diatur oleh Buku III KUHPerdara, yang mengatur tentang perikatan. Fidusia diartikan sebagai hak kebendaan yang menjamin terpenuhinya hak-hak kreditur berdasarkan perjanjian pokok.

2. Pengertian Jaminan Fidusia

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, mengatur tentang pengertian Jaminan Fidusia, yaitu “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”.

Sederhananya, jaminan fidusia adalah jaminan utang kebendaan, yang meliputi utang baik yang sudah ada maupun yang akan datang. Ini biasanya diberikan dalam bentuk barang bergerak sebagai jaminan, tetapi juga dapat mencakup properti tidak bergerak dengan memberikan kendali kepada peminjam dan menikmati barang sebagai jaminan. Tanggung jawab ini dilakukan melalui hak milik atas agunan, dan kreditur selanjutnya

mengalihkan kepemilikan agunan kembali kepada debitur sesuai dengan syarat-syarat perjanjian pinjaman.

3. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia

Pasal 1 angka 5 UU Jaminan Fidusia mendefinisikan pemberi fidusia sebagai orang atau pemilik suatu benda yang membuat ikatan fidusia atas nama orang lain atau atas benda itu sendiri. Selama ini yang terjadi, Penerima Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UU Jaminan Fidusia adalah orang perseorangan atau badan usaha yang mempunyai piutang yang dilindungi dengan jaminan fidusia.

Pasal 1 angka 4 UU Jaminan Fidusia mendefinisikan benda fidusia sebagai sesuatu yang dapat dijamin atau dialihkan dan tidak dibebani hak atau hipotek. Benda fidusia dapat berwujud atau tidak berwujud, terdaftar atau tidak terdaftar, bergerak atau tidak bergerak, dan tidak dibebani hak atau hipotek apapun. Obyek jaminan fidusia dapat bersifat material atau tidak berwujud, tercatat atau tidak tercatat, bergerak atau tidak bergerak, dan kombinasi dari karakteristik ini. Jaminan hukum merupakan persyaratan menurut undang-undang. Kemudian, dalam hal penerima fidusia, sebagai jaminan kebendaan atau jaminan kebendaan yang mengutamakan penerima fidusia, dengan hak yang lebih diutamakan daripada penerima fidusia dalam hal penerima fidusia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai objek Jaminan Fidusia terdapat dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, antara lain:

- 1) Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum.
- 2) Benda berwujud atau benda tidak berwujud, termasuk piutang.
- 3) Benda bergerak atau benda tidak bergerak yang tidak dapat tidak dapat dibebani Hak Tanggungan (Hipotek).
- 4) Benda yang sudah ada maupun yang akan diperoleh kemudian.
- 5) Benda yang merupakan satu satuan atau lebih dari satuan.
- 6) Hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia.
- 7) Hasil dari klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- 8) Benda persediaan (*Inventory, stock* perdagangan)
- 9) Pesawat terbang dan helikopter.

4. **Pembebanan Jaminan Fidusia**

Perjanjian Fidusia harus didaftarkan. Perjanjian fidusia dengan akta notaris tidak mencukupi, perjanjian fidusia dengan akta notaris tanpa memutuskan untuk memberikan hak *preferent* kepada penerima fidusia tidak cukup. Notaris adalah pejabat umum yang menetapkan akta asli dan kewenangan lainnya dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, Notaris sebagai orang yang berwenang membuat akta asli, bertanggung jawab atas pekerjaan

tersebut dan mempunyai kebenaran yang dapat dibuktikan dan dimiliki oleh para pihak.

Jika seorang kreditur ingin memberikan jaminan fidusia, ia harus terlebih dahulu mendaftarkan akta notaris dan kemudian mendaftarkannya ke Kantor Pendaftaran Fidusia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kreditur kemudian akan menerima sertifikat jaminan fidusia. Perjanjian fidusia pada awalnya ditulis sebagai akta pribadi dan akta notaris, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Menurut UUJF pasal 5 ayat (1), “Pembelian Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia”. Benda-benda tersebut dianggap sebagai objek Jaminan Fidusia setelah diterbitkannya UUJF. Sesuai dengan Pasal 1868 KUHPdata, “Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum yang berkuasa untuk itu dimana akta tersebut dibuat”. Akibatnya, akta notaris dianggap sebagai jenis akta otentik.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- d. nilai penjaminan; dan

e. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

5. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pasal 11 sampai dengan 18 Undang-Undang Nomor 42 Tentang Jaminan Fidusia mengatur tata cara pendaftaran jaminan fidusia, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Pendaftaran fidusia tidak dapat dipisahkan dari perjanjian jaminan fidusia karena pendaftaran fidusia akan melahirkan jaminan fidusia. Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, tidak ada ketentuan tertulis dalam pemberitahuan fidusia yang belum sampai setelah perjanjian jaminan fidusia ditandatangani.

Karena debitur sangat mungkin diuntungkan jika obyeknya benda yang merupakan objek pembebanan yang diserahkan tidak didaftarkan oleh kreditur. Sementara penerima fidusia dapat mewakili dirinya sendiri di pengadilan, ia dapat diwakili secara alternatif oleh kuasa yang telah dipilih secara sah oleh penerima fidusia. Hak kebendaan akan tercipta dengan didaftarkannya jaminan fidusia, dan kedudukan kreditur separatis akan menjadi satu di mana semua hak khusus yang diberikan oleh undang-undang akan dilaksanakan seluruhnya.

Pendaftaran jaminan fidusia telah berkembang dari proses manual menjadi pembayaran yang dilakukan secara elektronik (online). Pendaftaran

jaminan fidusia secara manual sudah tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal 5 Maret 2013, sebagai akibat dari Surat Edaran Dirjen AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Pendaftaran Fidusia Secara Elektronik, yang diterbitkan pada tanggal 5 Maret 2013. Kantor Notaris di Indonesia yang telah terdaftar dan telah diberikan Nama Pengguna dan Kata Sandu yang bersifat rahasia dapat memanfaatkan sistem online ini untuk mencatat jaminan fidusia atas nama klien.

Adapun menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, pendaftaran jaminan fidusia setidaknya memuat:

- a. identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia;
- b. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
- c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- e. nilai penjaminan; dan
- f. nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

6. Hapusnya Jaminan Fidusia

Menurut Pasal 25 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, mengatur mengenai:

- 1) Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;

- b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
 - c. musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- 2) Musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.
- 3) Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut.

Debitur dalam kedudukannya sebagai pemberi fidusia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa barang yang menjadi obyek jaminan fidusia tetap berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak musnah atau berkurang nilainya. Undang-Undang Jaminan Fidusia diundangkan bersamaan dengan berdirinya Lembaga Jaminan Fidusia. Sebelum berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia, objek jaminan fidusia hanya berupa mesin-mesin dalam keadaan tertentu seperti barang bergerak, seperti produk, barang inventaris, peralatan, kendaraan bermotor, dan maupun piutang. Kemudian pasca diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Fidusia, objek fidusia dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu:

- 1) Benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud;
- 2) Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan

Dapat dilihat bahwa indikator “musnah” dalam Pasal 25 ayat (1) butir (c) belum jelas. Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak ditemukan penjelasan yang lebih spesifik mengenai pengertian “musnah”. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian “musnah” dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Ambiguitas dalam penafsiran kata ini menimbulkan kerancuan dalam tanda-tanda dicabutnya jaminan fidusia. Pengertian musnah secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) adalah hilang, mati, atau hilang. Istilah “pemusnahan” benda juga dapat ditemukan dalam perjanjian sewa, selain janji fidusia. Istilah “pemusnahan benda” mungkin memiliki dua arti yang berbeda dalam perjanjian sewa, antara lain:

a. Musnah secara keseluruhan.

Jika benda yang menjadi obyek sewa itu musnah karena sebab-sebab di luar kesalahan para pihak, maka perjanjian itu batal demi hukum,” menurut pasal 1533 KUH Perdata. Dalam keadaan di atas, yang dimaksud dengan musnah adalah barang-barang yang menjadi pokok perjanjian tidak dapat lagi dipergunakan sebagaimana mestinya akibat suatu peristiwa yang tidak dapat diperjanjikan, sehingga perjanjian itu batal demi hukum.

b. Musnah sebagian.

Barang yang rusak sebagian adalah yang masih dapat digunakan dan layak pakai meskipun ada bagian dari komponen yang hilang atau musnah.

Jaminan fidusia tidak langsung batal dengan adanya perjanjian kredit antara kreditur dan debitur. Hal ini karena jika barang-barang yang menjadi subyek jaminan fidusia sebagai suatu perjanjian penilai dimusnahkan, maka perjanjian pokok itu tidak serta merta berakhir. Apabila suatu bencana yang tak terduga mengakibatkan rusaknya suatu benda jaminan fidusia, dan tidak ada bukti bahwa debitur yang memberikan jaminan fidusia melakukannya dengan sengaja atau dengan melawan hukum, maka perusahaan asuransi wajib memberikan ganti rugi kepada debitur atas kerugiannya. Kehilangan benda-benda yang dihancurkan.

7. Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi adalah proses melaksanakan keputusan hukum yang tetap yang dibuat oleh pengadilan. Putusan pengadilan yang dilaksanakan adalah putusan pengadilan yang berisi perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang, atau pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda-benda tetap, yang pihak yang kalah tidak mau melakukannya dengan sukarela dan mengharuskan intervensi Pengadilan.⁷

Eksekusi dalam bahasa Belanda disebut *Executie* atau *Uitvoering*, dalam kamus hukum diartikan sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Secara terminologis eksekusi adalah melaksanakan putusan (vonis) pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁸ Menurut R.

⁷ H. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2006, hal 313.

⁸ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 142.

Subekti dikatakan bahwa eksekusi atau pelaksanaan putusan mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau mentaati putusan itu secara sukarela sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum.⁹

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa:

- (1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.
 - b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak
- (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-

⁹ R. Subekti, *Hukum Acara perdata*, BPHN, Jakarta, 1977, hal 128.

pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang tersebar di daerah yang bersangkutan.

C. TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK MEREK

1. Pengertian Merek

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek diartikan sebagai berikut:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

Merek dagang adalah benda bergerak, tidak berwujud dengan nilai komersial yang tinggi. Hak merek adalah hasil dari kemampuan intelektual manusia yang dikombinasikan dengan sejumlah besar waktu, tenaga, dan uang. Baik sebagai sumber kekayaan maupun sebagai sumber kepemilikan (*eigendom* atau kepemilikan) dan (*vermorgen* atau properti). Secara umum, pemilik terdaftar dapat menggunakan Merek mereka untuk tujuan mereka sendiri atau melisensikannya ke pihak ketiga.

Menurut Pengertian para ahli, Sudargo Gautama memberikan rumusan tentang merek sebagai alat berupa tanda untuk membedakan suatu barang dengan barang lainnya. Tanda yang dipakai sebagai merek ini kiranya harus

mempunyai daya pembeda untuk dapat membedakan barang yang bersangkutan itu. Tanda ini dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkus (kemasan) dari pada barang itu.¹⁰

OK Saidin juga memberikan batasan tentang merek, yaitu Merek adalah suatu tanda (sign) untuk membedakan barang-barang yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang sejenis yang dihasilkan orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa.¹¹

2. Hak Atas Merek

Menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Hak atas Merek diartikan sebagai berikut:

“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.

Hak khusus, seperti hak eksklusif untuk menggunakan merek ini, secara eksklusif berlaku untuk barang atau jasa tertentu. Akibatnya, merek memberikan hak luar biasa atau mutlak kepada pemilik merek, dan hak

¹⁰ Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, *Hukum Merek Indonesia*, Cetakan IV, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 34.

¹¹ OK Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 201.

merek dagang dapat dilindungi oleh pihak ketiga mana pun. Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek terdaftar dilindungi secara hukum untuk jangka waktu sepuluh (sepuluh) tahun sejak diterimanya pendaftaran.

Suatu merek dapat dialihkan karena alasan-alasan sebagai berikut: pewarisan; wasiat; wakaf; hibah; perjanjian; atau sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, menurut Pasal 41 ayat (1). Kepemilikan hak pendaftaran atas satu merek terdaftar yang pada pokoknya sama atau seluruhnya sama untuk barang dan/atau jasa sejenis hanya dapat dimasukkan dalam kepemilikan hak pendaftaran Pemilik Merek apabila semua merek didaftarkan pada pihak yang sama.

Hak eksklusif yang diberikan Negara kepada pemilik Merek, menurut Yahya Harahap meliputi jangkauan:¹²

- a. Menciptakan hak tunggal (sole or single right), artinya dalam hal ini Negara memberi hak tersendiri kepada pemilik Merek. Hak itu terpisah dan berdiri sendiri secara utuh tanpa campur tangan pihak lain.
- b. Mewujudkan hak monopoli (monopoly right). Siapapun dilarang meniru, memakai, dan mempergunakan dalam perdagangan barang dan jasa tanpa izin pemilik Merek.

¹² Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal 616.

- c. Memberi hak paling unggul kepada pemilik Merek (superior right), artinya dengan memegang hak khusus atas Merek akan mengungguli Merek orang lain untuk dilindungi.

3. Jenis dan Fungsi Merek

a. Jenis Merek

Dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek dagang disebutkan sebagai:

“Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya”.

Kemudian Pasal 1 angka (2), merek jasa disebutkan sebagai:

“Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya”.

Jadi sebagaimana yang dimaksud diatas, terdapat 2 jenis merek, yaitu Merek Dagang dan Merek Jasa. Selain itu, Undang-Undang Merek juga menyebutkan tentang penjelasan Merek Kolektif pada Pasal 1 angka (4), yaitu:

“Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat,

ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya”.

b. Fungsi Merek

Tiga peran mendasar Merek adalah sebagai berikut: (a) sebagai pembeda barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi oleh seseorang/perusahaan; (b) memberikan jaminan kualitas barang atau jasa; dan (c) mempromosikan atau mengiklankan barang dan/atau jasa.

Sebuah merek tidak hanya berfungsi sebagai nama atau logo; itu juga berfungsi sebagai sumber (*income*) bagi pemiliknya. Dari segi bisnis, merek bisa menjadi aset yang sangat berharga. Merek suatu perusahaan seringkali lebih berharga daripada aset fisiknya. Ini seperti memulai perusahaan baru dari awal jika Anda mendirikan perusahaan dengan Merek yang berbeda dari yang sudah terkenal. Tanggung jawab Merek meliputi hal-hal berikut:

- 1) Memberikan jaminan kepada konsumen untuk membedakan satu produk dengan produk lainnya;
- 2) Memungkinkan perusahaan untuk membedakan produk mereka;
- 3) Alat pemasaran dan landasan untuk membangun citra dan reputasi;

- 4) Dapat dilisensikan/waralaba sehingga royalti menjadi sumber pendapatan langsung;
- 5) Menjadi bagian penting dari perjanjian waralaba;
- 6) Dapat menjadi aset bisnis yang sangat penting;
- 7) Mendorong pelaku usaha untuk berinvestasi dalam menjaga/meningkatkan kualitas produk;
- 8) Hal-hal yang dapat membantu untuk meningkatkan pendapatan.

Fungsi memberikan jaminan kualitas adalah memberikan jaminan kepada konsumen bahwa pemilik dari merek tersebut mengikuti standar kualitas yang telah ditentukan pada saat memproduksi barang tersebut. Ketika konsumen menemukan suatu produk dengan kualitas yang belum teruji, maka dengan menamakan produk tersebut dengan suatu merek, merek akan memicu ekspektasi tertentu dari produk tersebut.¹³

Selain beberapa fungsi tersebut, merek juga dapat berfungsi sebagai lencana organisasi, bagian dari properti pribadi, atau sumber daya budaya. Ada hubungan erat antara barang, jasa, orang yang memiliki merek, dan asal barang saat menggunakan merek sebagai bendera asal. Merek sebagai sumber budaya berarti dapat mengunjungi budaya suatu negara, sedangkan merek sebagai milik pribadi berarti merek merupakan aset bagi pemilik merek,

¹³ William Cornish, *Intellectual Property: Omnipresent, Distracting Irrelevant?*, Oxford University Press, Oxford, 2004, hal 87-89.

memungkinkan pemilik merek untuk menjual merek karena memiliki nilai ekonomis.

4. Syarat-syarat Merek

Ketentuan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografi, Merek tidak dapat didaftarkan apabila:

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/ atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan / atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/ atau jasa yang sejenis;
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khaisat dari barang dan/ atau jasa yang diproduksi;
- e. Tidak memiliki daya pembeda; dan/ atau
- f. Merupakan nama umum dan/ atau lambang milik umum.

5. Pendaftaran Merek

Sistem pendaftaran konstitutif dan sistem pendaftaran deklaratif adalah dua sistem pendaftaran merek. Pihak yang mendaftarkan terlebih dahulu mendapatkan hak atas merek tersebut dan dapat menggunakannya semata-mata berdasarkan sistem pendaftaran konstitutif. Hal ini menunjukkan bahwa pendaftaran merek memberikan hak eksklusif atas merek dagang.

Hak atas Merek diperoleh setelah Merek didaftarkan, sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sertifikat diterbitkan apabila permohonan telah melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pemeriksaan pemberitahuan publik, serta prosedur pemeriksaan substantif, dan telah mendapat izin dari Menteri. Sangat penting untuk memperhatikan Merek untuk mengamankan hak kepemilikannya. Selama menunggu penyerahan Merek, Negara tidak akan memberikan hak apapun kepada pemilik Merek. Negara tidak akan memberikan perlindungan hukum jika Merek seseorang disalin oleh orang lain yang belum mendaftarkannya pada pemerintah.

Jika merek tersebut merupakan perlindungan preventif, maka diperlukan perlindungan hukum bagi pemilik Indonesia. Metode pendaftaran konstitutif digunakan dalam hukum merek Indonesia, dan ini menetapkan bahwa hukum pendaftaran yang sah mencakup pemilik merek yang dapat digunakan sebagai bukti dalam hal kesalahan merek yang tidak diakui sebagai hukum di negara ini.

Untuk mendaftarkan merek dagang, Indonesia menggunakan prosedur *first-to-file*. Prosedur *first-to-file* berarti bahwa pendaftaran merek hanya akan diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukannya, dan Negara tidak akan mendaftarkan merek yang serupa dengan yang dimohonkan oleh pihak lain untuk barang atau jasa yang sejenis.

6. Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek

a. Penghapusan Merek Terdaftar

Pendaftaran Merek dapat dihapus dari Daftar Umum Merek baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pemilik Merek yang bersangkutan. Pasal 72 sampai dengan 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Peraturan Indikasi Geografis tentang cara pembatalan pendaftaran Merek, yaitu:

- (1) Diajukan oleh pemilik Merek yang bersangkutan kepada Menteri.
- (2) Atas prakarsa Menteri.

Pihak ketiga dapat meminta penghapusan pendaftaran merek atas inisiatif Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Permohonan tersebut diajukan melalui gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Niaga. Merek yang dihapus akan dikeluarkan dari Daftar Umum Merek dalam Berita Resmi Merek jika merek yang diterbitkan diakui dan memiliki kekuatan hukum tetap, menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Penghapusan hanya dapat dilakukan apabila terdapat bukti yang cukup bahwa Merek yang bersangkutan memenuhi persyaratan antara lain¹⁴:

- (1) Untuk jangka waktu tiga tahun atau lebih berturut-turut, terhitung sejak tanggal pendaftaran atau penggunaan terakhir,

¹⁴ *Ibid*

merek tersebut tidak aktif (tidak digunakan) dalam perdagangan barang atau jasa. Namun demikian, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat memutuskan untuk tidak menghapus suatu merek jika ada alasan kuat yang diyakini dapat merugikan kepentingan umum.

- (2) Digunakan Merek digunakan untuk produk atau jasa yang tidak identik dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, atau tidak identik dengan Merek yang didaftarkan.

b. Pembatalan Merek Terdaftar

Ada indikasi merek terdaftar dalam pengaturan merek yang tidak dikenal sebagai penghapusan merek. Hanya pihak yang berkepentingan, yaitu pemilik Merek terdaftar, yang dapat meminta pendaftaran Merek karena alasan tertentu. Namun ada Merek yang diminta, artinya pemilik yang belum terdaftar dapat mengajukan gugatan setelah Merek tersebut diserahkan kepada Kantor Merek. diajukan melalui gugatan ke Pengadilan, antara lain:

- 1) Merek dagang yang diajukan dengan itikad buruk oleh seseorang yang tidak bermaksud untuk menggunakannya dengan itikad baik.
- 2) Merek terdaftar terdiri dari satu atau lebih karakteristik berikut: tidak dapat disangkal kesusilaan dan kepentingan umum; itu tidak memiliki daya pembeda; itu telah menjadi milik umum;

atau itu adalah deskripsi atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya.

- 3) Pada prinsipnya atau keseluruhannya, merek dapat dibandingkan dengan merek yang sebelumnya diusulkan untuk barang atau jasa sejenis dalam kelas yang sama.
- 4) Meniru atau meniru nama atau singkatan nama, bendera, lambang, atau lambang atau lambang suatu negara atau lembaga nasional atau internasional (tanpa persetujuan dari lembaga yang bersangkutan).
- 5) Dengan sengaja meniru atau meniru nama atau singkatan nama, bendera atau simbol suatu negara atau organisasi nasional atau internasional tanpa izin (yaitu, tanpa izin tertulis);
- 6) Tanpa izin yang jelas, adalah melanggar hukum untuk menyalin atau menandai dengan tanda, tanda, atau stempel resmi yang telah diizinkan untuk digunakan oleh suatu negara atau lembaga pemerintah.
- 7) Menyalin atau membuat karya turunan dari ciptaan orang lain yang dilindungi Hak Cipta (tanpa persetujuan tertulis). Menurut Pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, jangka waktu pengajuan gugatan pembatalan merek terdaftar adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran. Gugatan pembatalan yang diajukan karena alasan yang merugikan moralitas agama, kesusilaan, atau

ketertiban umum dan diajukan karena ada unsur itikad buruk, sebaliknya, dapat diajukan sewaktu-waktu tanpa batasan waktu.

Perkara pembatalan Merek terdaftar diajukan ke Pengadilan Niaga, sebagaimana diketahui secara luas, dan banding hanya dapat diajukan terhadap putusan Pengadilan Niaga. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan menghapus Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek setelah keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan menyebutkan alasan dan tanggal pembatalan serta memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau kuasanya. Perlindungan hukum atas Merek yang bersangkutan berakhir dengan dicabutnya Merek terdaftar tersebut.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA TERHADAP HAK ATAS MEREK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Fidusia adalah pemberian hak milik atas suatu benda atas dasar kepercayaan; namun karena benda yang dialihkan hak miliknya masih dalam penguasaan pemilik benda, maka hanya hak milik saja yang dialihkan. Penyerahan semacam ini disebut penyerahan *constitutum possessorium*, yang berarti bahwa kepemilikan barang adalah tetap dalam kekuasaan orang yang mengalihkan. Hasilnya adalah perjanjian antara lembaga keuangan (kreditur) adalah perjanjian yang mengikat secara hukum berdasarkan kepercayaan.

Fidusia sudah lama dikenal dalam masyarakat Romawi sebagai lembaga penjaminan, dan melalui hukum adatlah peradaban Romawi pertama kali bertahan dan berkembang. Menurut hubungan sejarah, lembaga fidusia telah diatur lebih lanjut dalam yurisprudensi dan sekarang diakui oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Benda-benda fidusia meliputi barang-barang bergerak dan tidak bergerak, menurut sejarah perkembangan fidusia yang dimulai pada zaman Romawi. Kemudian, gadai dan hipotek diakui oleh orang Romawi, dan

pemisahan mulai diadakan. Di *Burgerlijke Wetboek*, Belanda juga mengikuti ketentuan ini. Sebagai hasil dari kepatuhan historis Indonesia terhadap gagasan konkordansi, sistem hukum negara memiliki ikatan yang erat dengan hukum Belanda. Demikian pula, sistem hukum di Belanda memiliki hubungan yang panjang dengan hukum Prancis, yang merupakan turunan dari hukum Romawi.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Subyek jaminan fidusia dilihat dari sudut pandang pemberi fidusia dan penerima fidusia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 dan 6 UU Jaminan Fidusia. Yang memberi atau menerima jaminan fidusia adalah orang perseorangan atau badan hukum yang memiliki harta benda yang menjadi subyek jaminan fidusia, sedangkan yang menerimanya adalah orang perseorangan atau badan hukum yang memiliki piutang yang menjadi subyek jaminan fidusia.

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia, benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik. Maka merek Merek dapat dikatakan sebagai barang tidak berwujud yang merupakan komponen dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Pasal 1131 dan 1132 BW mengatur pembayaran utang dengan jaminan. Dinyatakan bahwa harta debitur saat ini dan yang akan datang, termasuk harta bergerak dan tidak bergerak, merupakan jaminan untuk pelunasan utang. Harta debitur memberikan jaminan bersama bagi semua kreditur yang berhutang kepadanya, menurut Pasal 1132 BW.

Karena merek dagang adalah hak kebendaan yang layak secara ekonomi, hak merek secara teoritis dapat digunakan sebagai jaminan utang. Merek dapat beralih atau dipindahtangankan, sesuai Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Adanya sertifikat hak atas merek yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memberikan kepastian hukum dan bukti kepemilikan sebagai pemilik/pemegang hak atas merek tersebut. Ketika seseorang atau badan hukum memiliki hak merek atas merek terdaftar, sertifikat ini berfungsi sebagai bukti kepemilikan hak tersebut. Sertifikat ini merupakan objek jaminan. Perjanjian yang mengedepankan kebebasan berkontrak dan melindungi hak atas merek sebagai objek jaminan

fidusia (Pasal 1 angka 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia).

Jaminan Fidusia merupakan jenis jaminan kebendaan yang diberikan pada saat suatu barang telah ditetapkan sebagai fidusia dan telah ditetapkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Oleh karena itu, apabila benda yang dibebani kewajiban fidusia tidak mulai digunakan, maka hak-hak penerima fidusia yang timbul dari adanya kewajiban fidusia dianggap sebagai hak pribadi daripada hak kebendaan. Komponen penjaminan kredit bank sebelum dibuatnya perjanjian kredit bank termasuk jaminan fidusia sebagai salah satu jaminannya. Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur sifat *accessoir* jaminan fidusia dan bagaimana penggunaannya.

Mengingat hak merek merupakan benda tidak berwujud, maka hak merek dapat dikatakan sebagai objek hak jaminan kebendaan. Karakteristik materi dari jaminan kebendaan adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Memiliki hubungan secara angsung dengan benda tertentu yang dikuasai oleh Debitur;
2. Sifat dari kebendaan yang bisa dipertahankan haknya maupun dialihkan kepada Pihak tertentu.
3. Memiliki sifat *Droit de suite*, yang berarti hak tersebut selalu melekat pada bendanya di tangan milik siapa pun berada;
4. Adanya hak mendahului yang dimiliki kreditur atas benda-benda tertentu yang dijaminakan pada kreditur tersebut. Atas hasil penjualan

¹⁵ J Satrio, *Hukum Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 12-13

benda-benda tersebut, kreditur berhak mendapatkan pelunasan utang debitur terlebih dahulu;

5. Dapat dialihkan atau dipindah tangankan kepada pihak tertentu/orang lain.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Merek yang dijadikan jaminan harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu dan mendapatkan sertifikat merek. Maka dari itu, sertifikat merek sangatlah berharga atau penting dalam jaminan merek. Hal ini sesuai dengan asas spesialisitas. Jika telah memenuhi syarat sebagai benda yang dapat dijadikan jaminan, maka merek telah memenuhi penilaian dari sudut pandang hukum sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit. Hal ini bertujuan agar apakah merek layak untuk dijadikan sebagai jaminan tambahan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Hak atas merek memiliki unsur ciri-ciri benda pada jaminan kebendaan. Hak atas merek dapat dipindah tangankan atau dialihkan. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 41 Undang-undang No 20 Tahun 2016

tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa Hak atas merek dapat dialihkan melalui beberapa cara yaitu :

- a) Pewarisan;
- b) Wasiat;
- c) Wakaf;
- d) Hibah;
- e) Perjanjian atau
- f) Sebab lain yang dibenarkan oleh Undang-Undang.

Beberapa proses terlibat dalam pengikatan hak merek sebagai jaminan fidusia. Tahap pertama adalah bank (penerima fidusia) dan debitur (pemberi fidusia) menandatangani perjanjian kredit. Setelah para pihak menandatangani perjanjian kredit, mereka akan menandatangani perjanjian tambahan berupa perjanjian fidusia.

Menurut UU Perbankan, kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.¹⁶

Pemberian kredit didasarkan pada kepercayaan, dan pemberian kredit kepada masyarakat adalah pemberian kepercayaan kepada masyarakat. Karena pemberian kredit adalah upaya perbankan yang mencari keuntungan, bank harus memperhatikan kemampuan penerima kredit untuk memberikan

¹⁶ Muhamad Djumanha, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal 180.

kredit kepada masyarakat umum. Bank harus melakukan investigasi mendalam terhadap kemampuan membayar nasabah dan kemauan membayar kembali pinjaman agar kredit dapat mengalir dengan lancar.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia, pembebanan benda dengan jaminan fidusia dilakukan melalui pembuatan akta notaris yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan akta jaminan fidusia. Jika Notaris ditunjuk untuk melakukan pembebanan fidusia Hak Merek, ia harus memverifikasi kebenaran dan kelengkapan informasi yang diberikan, serta identitas para pihak dan nilai objek jaminan, dan melakukan semua tugas lainnya. diperlukan untuk melaksanakan proses pembuatan Akta Jaminan Fidusia Hak Merek. Akta Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- d. nilai penjaminan; dan
- e. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Notaris berwenang membuat akta yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Sebagai pejabat publik, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sehubungan dengan pembuatan akta yang sah. Kewajibannya mencakup kebenaran materiil dari tindakan yang dilakukannya. Ini adalah situasi di mana kebenaran material

dapat berbentuk kebenaran yang dapat diverifikasi dan dapat dijelaskan secara material kepada pihak-pihak yang terlibat.

Akta notaris yang merupakan akta jaminan fidusia, karena merupakan akta kekuatan hukum yang asli dan merupakan alat bukti kekuatan hukum yang paling lengkap, maka dipercepat pembebanan subjek dengan jaminan fidusia sehingga akta otentik tersebut merupakan alat bukti yang sempurna. Antara para pihak yang terdapat dalam Undang-undang Jaminan Fidusia yang didasarkan pada hal tersebut memungkinkan barang-barang yang dijamin dengan jaminan fidusia diwujudkan melalui suatu perjanjian akta notaris.

Dalam proses pembebanan jaminan fidusia perlu dibuat suatu perjanjian pokok, karena sifat dari penjaminan titipan adalah jaminan *accessoir*, maka hak merek yang dijamin mengadopsi bentuk perjanjian tambahan, berdasarkan Pasal 4 UUJF yang menyebutkan bahwa “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”. Akibatnya terjadilah perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pokok yang menjadi landasan bagi perjanjian yang menyertainya, yaitu perjanjian pengikatan jaminan, karena diperlukan akta notaris untuk menjamin adanya hak dan kepastian lainnya.

Pendaftaran barang yang akan dibebani dengan perjanjian jaminan fidusia mengikuti selesainya akta jaminan fidusia. Menurut Pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, pendaftaran merupakan prasyarat yang harus dipenuhi.

Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia wajib didaftarkan dan apabila tidak didaftarkan maka tidak berhak memperoleh manfaat pendaftaran, seperti:

1. Mempunyai hak Mendahului (Hak *Preference*).

Ini berkaitan dengan hasil eksekusi, sebagaimana terlihat pada pasal 1132 BW yang pada prinsipnya mewajibkan kreditur untuk membagi hasil eksekusi terhadap harta debitur, dengan pembebanan jaminan fidusia, kreditur memperoleh preferensi atas hasil penjualan barang debitur tertentu, dan dia berhak menerima uang terlebih dahulu.

2. Mempunyai titel Eksekutorial.

Jaminan fidusia mempunyai hak yang sama dengan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap karena pelaksanaan objek jaminan fidusia didasarkan pada jaminan fidusia atau atas nama pelaksana sertifikat jaminan fidusia. Jika debitur atau wali tidak memenuhi janjinya, wali amanat dapat secara otomatis mengeksekusi objek kepercayaan, menggunakannya sebagai jaminan untuk kepercayaan, tanpa perlu perintah pengadilan.

Kreditur Jaminan Fidusia akan mendapatkan sertifikat jaminan fidusia berdasarkan “Demi Keadilan Tuhan Yang Maha Esa” dari Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan berkantor di setiap ibukota provinsi. Jika debitur melanggar perjanjian fidusia, kreditur berwenang untuk mengeksekusinya secara langsung.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengumumkan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, yang menyatakan bahwa jaminan fidusia sederhana, cepat, murah, dan nyaman untuk dilaksanakan, serta mudah diperoleh. Pendaftaran dalam Program Jaminan Fidusia Secara Elektronik Permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Elektronik, harus dilengkapi oleh pemohon sebelum penjaminan dapat didaftarkan.

Jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan berkantor di setiap ibukota provinsi, dan setelah didaftarkan, kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berdasarkan "Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa". Menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia, jika debitur melanggar perjanjian fidusia, kreditur berhak mengeksekusi langsung.

Sesuai dengan pengumuman Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pendaftaran elektronik jaminan fidusia, pengaktifan jaminan fidusia sederhana, cepat, murah, dan nyaman untuk diselesaikan. Secara khusus, Pendaftaran Jaminan Fidusia Elektronik mengacu pada pendaftaran Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh pemohon melalui kelengkapan aplikasi elektronik, sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

Peraturan 10 Tahun 2013 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik diundangkan pada tanggal 12 Desember 2013. Disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) bahwa pendaftaran jaminan fidusia dikoordinasikan dengan mengisi permohonan, yang dilakukan secara elektronik (online) oleh kuasanya, baik pemohon maupun notaris. Notaris modern adalah perwakilan dari Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia yang melakukan pendaftaran fidusia dan juga berwenang bertindak sebagai pemohon fidusia.

Jaminan fidusia secara elektronik, menurut AHU Dirjen Hukum dan Hak Asasi Manusia, menjamin tercapainya tujuan optimalisasi administrasi dan pemenuhan jaminan fidusia tanpa adanya pemerasan. Pendaftaran fidusia online dapat menjadi *game-changer* bagi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dalam hal menawarkan pemerintahan yang transparan sekarang dan di masa depan untuk Indonesia yang jauh lebih baik. Pendaftaran online dinilai mampu memberikan pelayanan yang baik di bidang jaminan fidusia, serta berjalan cepat, tepat, tanpa pungutan, dan memberdayakan perekonomian Indonesia untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal penerima fidusia adalah orang yang diperlukan untuk menghadiri permohonan pendaftaran jaminan fidusia, meskipun ia dapat

menguasai surat kepada agennya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1). Informasi yang harus disediakan dalam pernyataan pendaftaran fidusia diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang dapat dilihat di sini. Pasal 13 ayat (2) UU Jaminan Fidusia mengatur tentang informasi yang harus dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran fidusia, yang meliputi informasi sebagai berikut:

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
- c. data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia;
- d. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- e. nilai penjaminan; dan
- f. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.


Menurut Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Jaminan Fidusia, tata cara pendaftaran jaminan fidusia, serta biaya-biaya yang berkaitan dengan pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia dalam rangka memberikan informasi yang lebih spesifik mengenai pengaturan ini.

Kemudian setelah pendaftaran fidusia dilakukan, Bukti pendaftaran paling sedikit memuat:

- a. nomor pendaftaran;
- b. tanggal pengisian aplikasi;

- c. nama pemohon;
- d. nama Kantor Pendaftaran Fidusia;
- e. jenis permohonan; dan
- f. biaya pendaftaran Jaminan Fidusia

Bukti penyelesaian semua prosedur diselesaikan, dan biaya pendaftaran kemudian harus dibayar di samping bukti. Setelah pembayaran biaya pendaftaran, Jaminan Fidusia diterbitkan pada hari yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia yang dicatat secara elektronik, kecuali ditentukan lain. Pencetakan Akta Jaminan Fidusia dimungkinkan pada hari yang sama dengan pengajuan Pendaftaran Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia diberikan pada hari yang sama dengan tanggal yang dimasukkan dalam Buku Daftar Fidusia.



B. KEDUDUKAN HAK ATAS MEREK TERHADAP PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA

1. Legalitas Hak Merek Sebagai Jaminan Tambahan Dalam Jaminan Fidusia

Merek adalah simbol yang membedakan barang yang diproduksi oleh satu orang atau organisasi hukum dari yang diproduksi oleh orang lain. Tujuan utama dari sebuah merek adalah agar pembeli dapat membedakan suatu barang, seperti barang dan jasa perusahaan, dari barang dan jasa perusahaan lain yang serupa atau sebanding dengan pesaing. Pelanggan yang puas dengan barang merek lebih cenderung untuk membeli lebih banyak produk merek yang sama di masa depan.

Dalam keadaan ini, merek dapat digolongkan sebagai barang bergerak tidak berwujud berupa hak, yang memungkinkan untuk dijadikan jaminan dalam suatu kontrak yang menyangkut barang bergerak lainnya, dengan beberapa modifikasi. Sebuah merek dapat dikatakan sebagai jaminan karena memiliki nilai moneter yang dapat digunakan untuk menggantikan pembayaran hutang. Nilai ekonomi merek mungkin tidak diragukan lagi ditentukan oleh reputasinya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan Indikasi Geografis), hak atas merek diartikan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan

menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Sertifikat merek yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan hak merek. Hal ini sejalan dengan Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa sesuatu dapat disebut benda apabila benda itu merupakan benda dan mempunyai hak milik yang dapat dikuasai. Karena hak milik memiliki nilai moneter, sertifikat merek dagang ini adalah hak yang diakui.

Benda adalah transliterasi dari kata Belanda, *zaak*. Dalam Pasal 499 KUH Perdata, pembuat undang-undang mendefinisikan benda (*zaak*), yaitu segala benda dan hak. Hak tidak berwujud, sedangkan benda berwujud. Pengertian hukum benda (*zaak*) adalah segala sesuatu yang dapat dinilai atau dimiliki untuk menjadi benda hak milik (Pasal 499 BW).

Menurut Sri Soedewi Maschjoen Sofwan, hak-hak yang tidak berwujud merupakan *zaak* namun pengaturannya tidak ditempatkan dalam KUHPerdata sekalipun demikian rumusan benda menurut Pasal 499 KUHPerdata.¹⁷ Di samping itu, menurut Mahadi bahwa hak milik immateriil termasuk ke dalam hak-hak di dalam pasal 499 KUHPerdata. Selanjutnya sebagaimana dikutip oleh Mahadi, Pito mengemukakan bahwa HKI termasuk ke dalam Pasal 499 KUHPerdata sebagaimana berikut:¹⁸

“HKI termasuk ke dalam hak-hak yang disebut oleh Pasal 499 KUHPerdata. Hal ini menyebabkan hak milik immateriil itu sendiri

¹⁷ Sri Soedewi Maschjoen Sofwan, *Hukum Perdata, Hukum Benda*, Yogyakarta, Liberty, 1981, hal 14.

¹⁸ Mahadi, *Hak Milik Immateriil*, Binacipta, Bandung, 1985, hal 5-6.

dapat menjadi objek dari suatu benda. Selanjutnya, dikatakan pula bahwa hak benda, adalah hak absolut atas sesuatu benda, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda. Inilah yang disebut dengan HKI (*intellectual property rights*).”

Menurut sistem Hukum Perdata Barat, benda dapat diklasifikasikan menjadi barang berwujud, barang tidak berwujud, benda bergerak dan tidak bergerak, barang yang dapat digunakan dan barang yang tidak dapat digunakan, barang yang sudah ada dan barang yang akan ada, dan barang yang sedang dalam proses diciptakan.

Benda berwujud atau tidak berwujud sebenarnya adalah hak yang diberikan atas benda yang jelas, menurut penjelasan KUHPperdata. Dengan kata lain, benda tak berwujud ini adalah suatu gagasan yang menekankan suatu kerangka atau struktur yang dapat dirasakan oleh akal budi manusia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 499 dan 503 KUHPperdata, yang juga diakui sebagai benda dalam hukum materil Indonesia.

Sebagai akibat dari sistem konstitusi Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, untuk memperoleh hak merek dari negara, pemohon harus mengajukan permohonan pendaftaran dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam Bab III Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Pihak yang mendaftarkan terlebih dahulu berhak atas perlindungan hukum oleh negara (*first to file*) menurut sistem konstitutif, dengan demikian apabila merek telah memutuskan haknya atas nama orang lain, pendaftaran

pertama diakui dan dilindungi oleh negara. Prinsip *first to file* sangat penting karena:

1. Kepastian hukum dalam menentukan siapa pemilik merek yang paling penting untuk dilindungi.
2. Kepastian hukum dalam hal pembuktian, karena hanya didasarkan pada pendaftaran fakta. Satu-satunya bukti utama adalah pendaftaran.
3. Mengidentifikasi dengan pasti siapa yang paling berhak atas merek tersebut, tanpa menimbulkan perselisihan antara pendaftar asli dan pengguna.

Zen Umar Purba mengemukakan alasan mengapa HKI perlu dilindungi oleh hukum sebagai berikut:¹⁹

- a. Alasan yang “bersifat non ekonomis”, menyatakan bahwa perlindungan hukum akan memacu mereka yang menghasilkan karya-karya intelektual tersebut untuk terus melakukan kreativitas intelektual. Hal ini akan meningkatkan *self actualization* pada diri manusia. Bagi masyarakat hal ini kan berguna untuk meningkatkan perkembangan hidup mereka.
- b. Alasan yang “bersifat ekonomis”, adalah untuk melindungi mereka yang melahirkan karya intelektual tersebut berarti yang melahirkan karya tersebut mendapat keuntungan materiil dari karya-karyanya. Di lain pihak melindungi mereka dari adanya peniruan, pembajakan,

¹⁹ A. Zen Umar Purba dalam Anne Gunawati, *Pelindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bandung, PT. Alumni, 2015, hal 83.

penjiplakan maupun perbuatan curang lainnya yang dilakukan oleh orang lain atas karya-karya yang berhak.

Salah satu elemen terpenting dalam kerangka merek adalah perlindungan hukum terhadap merek, khususnya merek terkenal. Merek terkenal harus dijaga karena dapat menyebabkan pihak yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan merek terdaftar. Pelanggaran merek terjadi ketika suatu merek dipersepsikan memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat langsung kepada pihak yang tidak bertanggung jawab.

Hak khusus bersifat monopolistik, artinya hanya pemilik merek yang dapat menggunakannya. Orang lain tidak boleh menggunakan merek tanpa izin pemilik merek dagang. Ketika pihak ketiga menggunakan hak istimewa tanpa izin dari pemilik merek, itu adalah pelanggaran yang dapat menyebabkan tindakan hukum.

Hak merek sebagai barang bergerak kemungkinan besar dapat dijadikan jaminan apabila tidak berwujud, dapat dipertukarkan, dan memiliki nilai ekonomis. Menurut kekhususannya, hak merek tersebut harus disertai dengan kepemilikan sertifikat sebagai bukti bahwa merek tersebut telah diterbitkan. Di sisi lain, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis tidak mengatur lembaga penjaminan seperti apa yang dapat diberikan untuk hak Merek.

Sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) huruf d dan e Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, hak merek sebagai jaminan kebendaan mempunyai sifat yang sama dengan benda, yaitu dapat dialihkan.

Menurut Undang-Undang Merek, hak atas merek terdaftar dapat dipindahkan atau dialihkan karena perjanjian dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Hak merek yang dijadikan jaminan dalam permohonan pinjaman harus dapat dipindahtangankan, memiliki hak merek terdaftar, memiliki masa perlindungan yang lama (sesuai Pasal 35 UU Merek dan Indikasi Geografis), dan memiliki nilai ekonomis.

Tidak semua merek dapat diakui oleh bank dalam hal penerimaan merek sebagai objek jaminan, perlunya penilaian jaminan yang baik atas hak merek oleh bank yang bersangkutan, serta harga dan penilaian yang akan dinilai dengan kredit yang akan diberikan oleh bank. Penilaian hukum dan ekonomi adalah dua jenis penilaian yang sering terjadi di industri perbankan. Oleh karena itu, agar suatu merek dapat dianggap sebagai jaminan yang baik dan dapat diterima oleh bank sebagai objek jaminan kredit, maka merek tersebut harus memenuhi persyaratan hukum serta standar yang ditetapkan oleh bank.

Jika telah memenuhi syarat sebagai benda yang dapat dijadikan jaminan maka merek telah memenuhi penilaian dari sudut pandang hukum sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit. Hal ini bertujuan agar apakah merek layak atau cocok untuk dijadikan sebagai jaminan tambahan yang sesuai dengan undang-undang yang ada di duatu negara.²⁰ Adapun syarat-

²⁰ Rahmi Janed, *Hak Merek (Trademark Law) Dalam Era Globlisasi Dan Integrsi Ekonomi*, Jakarta, Kencana, 2017, hal 215.

syarat yuridis yang harus diperhatikan agar merek dapat dijadikan sebagai suatu jaminan utang diantaranya adalah:

1. Merek yang menyatakan suatu jaminan perlu memiliki hak. Dalam sistem pendaftaran konstitutif berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, suatu merek hanya akan menimbulkan hak apabila telah dimohonkan pendaftarannya, karena jika suatu merek dibuat dan digunakan segera maka tidak akan menimbulkan hak kebendaan. Sedangkan merek harus merupakan hak yang substansial agar dapat dijadikan jaminan. Akibatnya, merek tidak dapat dipertahankan terhadap semua orang; itu tidak muncul sebagai hak suksesi, dan tidak ada hak preferensi.
2. Merek yang dijadikan objek jaminan kredit adalah milik debitur sendiri. Dengan adanya merek sebagai milik dari debitur itu sendiri akan lebih memudahkan pertimbangan bank dalam menerima merek sebagai jaminan agunan di bank dengan menunjukkan sertifikat yang telah di daftarkan atas namanya.
3. Selain itu, merek yang menegaskan jaminan tetap dijamin sampai jaminan kredit ditawarkan, dengan syarat jaminan tersebut masih berlaku. Agar bank dapat merencanakan kapan batas waktu perlindungan merek akan berakhir, meskipun hak atas merek dapat diperpanjang selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal diterimanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan Indikasi Geografis. , bank harus terlebih dahulu menentukan kapan batas waktu perlindungan

akan berakhir. Penambahan hanya dimungkinkan apabila merek tersebut digunakan pada barang atau jasa yang tercantum dalam sertifikat merek, dan barang atau jasa tersebut sedang dalam proses pembuatan dan/atau persetujuan (Pasal 36 UU No. tentang Merek dan Indikasi Geografis). Untuk dipertimbangkan sebagai tambahan, permohonan harus diajukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar. Jangka waktu perlindungan merek terdaftar masih dapat diperpanjang 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan, namun dikenakan denda sebesar biaya tambahan.

4. Dalam beberapa kasus, objek jaminan kredit berada dalam situasi yang kontroversial. Dalam hal ini, merek yang dijadikan jaminan harus tidak memiliki janji lain untuk menghindari potensi konflik. Pada umumnya sengketa yang dapat dilampirkan pada penjaminan kredit dapat berupa pembebanan utang lain atas obyek jaminan kredit, dan obyek penjaminan kredit dapat pula berupa sengketa hukum yang menyebabkan kesulitan bagi bank dalam menyalurkan dananya. dijamin dengan jaminan kredit. nanti, jika debitur menderita semacam kerugian. janji. Oleh karena itu, dengan mengingat bahwa hak merek dapat dibatalkan sewaktu-waktu, pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek yang sah dapat mengajukan gugatan terhadap orang lain yang tidak berwenang menggunakan Merek yang sama dalam konsep atau secara keseluruhan. dasar putusan ini terdapat

dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Gugatan dan/atau penghentian segala tindakan yang berkaitan dengan penggunaan Merek untuk produk dan/atau jasa yang dianalogikan satu sama lain. Hak merek yang harus dijamin harus merupakan hak merek yang tidak dapat dijamin oleh pihak ketiga dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak ketiga sebagai akibat dari kesimpulan ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, dapat disimpulkan bahwa sertifikat hak merek tidak memenuhi syarat sebagai semacam jaminan yang dapat dipertimbangkan dalam transaksi kredit bank. Alternatifnya, jika tuntutan itu mengacu pada suatu benda yang dapat dibebani dengan gadai atau fidusia, maka sertifikat hak merek layak dibebani oleh kedua jaminan tersebut karena sertifikat hak merek merupakan benda bergerak yang tidak berwujud.

Pembebanan jaminan fidusia atas hak merek adalah bentuk jaminan yang paling tepat. Biasanya karena dalam fidusia, benda yang dijamin tetap berada dalam kendali pemberi fidusia. Hal ini dapat mengurangi tuntutan pemberi fidusia untuk mendapatkan penghasilan yang kemudian dapat digunakan sebagai penggantian kewajiban.

2. Valuasi Nilai Ekonomi Hak Merek dalam Jaminan Perbankan

Valuasi merupakan kata serapan dari *valuation*. *World Intellectual Property Organization* (WIPO) mendefinisikan valuasi (Valuation) dengan “*The process of identifying and measuring financial benefit of an asset.*” Jika valuasi dihubungkan dengan HKI yang merupakan intangible asset (*valuation in intangible asset*), maka pengertiannya adalah “*The process of identifying and measuring financial benefit and risk of an asset, in a particular context.*”²¹

Terdapat ragam metode yang digunakan dalam valuasi Hak Kekayaan Intelektual, salah satunya Hak Merek yang lazim digunakan dalam praktik, yaitu:

a. *Cost Approach* (Pendekatan Harga)

Variabel fisik, fungsional, dan keuangan digunakan untuk menentukan harga standar aset, yang dihitung dengan mengurangkan perkiraan harga reproduksi atau harga penggantian dari item dikurangi kerusakan yang disebabkan oleh variabel fisik, fungsional, dan keuangan. Dengan kata lain, pendekatan ini menghambat penetapan harga aset tidak berwujud berdasarkan prinsip ekonomi yang sepadan dengan biaya yang akan dikeluarkan sebagai alternatif yang sebanding untuk item yang bersangkutan.

b. *Market Approach* (Pendekatan Pasar)

²¹ Olga Spasic, *World Intellectual Property Organization (WIPO): IP Valuation WIPO Workshop on Innovation, Intellectual Asset Management and Successful Technology Licensing: Wealth Creation in the Arab Region*, Muscat, Oman, 12 dan 13 Desember, 2011.

Ketika menentukan harga aset tidak berwujud berdasarkan transaksi nyata dan/atau pertukaran aset tidak berwujud berdasarkan analisis yang dapat dibandingkan di pasar yang kompetitif, pendekatan ini menggunakan sistem yang sesuai. Perbandingan dilakukan atas dasar kondisi penawaran dan permintaan yang ada pada titik ekuilibrium.

c. **Income Approach (Pendekatan Pendapatan)**

Pendekatan ini menggunakan sistem untuk menentukan harga suatu aset dengan menghitung harga masa depannya. Nilai jangka panjang berasal dari instrumen untuk menggunakan izin dan royalti yang diperoleh.

Dalam hal keabsahan penilaian, Indonesia telah memiliki pedoman nilai aset tidak berwujud. Standar Penilaian Internasional juga disebut oleh Asosiasi MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia) dan standar penilaian Indonesia. Berikut adalah hasil evaluasi ilmiah:

1. *Realibility* (realibilitas), serta penilaian berdasarkan kriteria. Asesor melaksanakan tugasnya sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Norma-norma lokal dan internasional harus dikonsultasikan. Dewan Penilai Asosiasi mengawasi proyek tersebut. P2PK (Pusat Pengembangan Profesi Keuangan) dari Kementerian Keuangan: Penilai, Akuntan, dan Aktuaris (penilai di asuransi, untuk menilai cadangan untuk menutupi dan sebagainya). OJK memberikan dukungan kepada penilai perusahaan publik (Tbk). (pasar modal). Ini

juga memiliki seperangkat standar sendiri, yang dikenal sebagai Standar Penilaian untuk Evaluasi Perusahaan Terbuka.

2. *Validity* (validitas), proses penilaian berbasis pengujian. Apakah nilai laporan penilaian benar atau salah? Apakah ada bukti transaksi senilai itu? Ruang lingkup evaluasi validitas perusahaan terbatas. Apakah ada kesepakatan yang terjadi. Aset tak berwujud menyumbang 20-30% dari rata-rata aset perusahaan, menurut penelitian.

Atas permintaan pemberian kredit yang diajukan oleh orang yang berutang dari bank, orang yang berutang itu diharuskan oleh bank untuk membuat jaminan kepadanya dan sering kali diminta untuk memberikan jaminan kredit tambahan tertentu. Jika merek ingin menjamin jaminan, maka itu harus dimasukkan ke dalam jaminan yang bersifat kebendaan. Hal ini karena merek memiliki sifat-sifat yang terdapat dalam hak jaminan kebendaan seperti:

- 1) merek merupakan kepunyaan atau hak milik pribadi pemilik merek;
- 2) mempunyai nilai ekonomis;
- 3) dapat dialihkan atau dipindah tangankan;
- 4) memiliki sifat *droit de suite* yakni mengikuti bendanya dimanapun benda itu berada.

Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa setiap perkreditan bank dalam analisis perkreditan harus menganut prinsip kehati-hatian. Bank

menggunakan kriteria 5C untuk menilai kredit, yaitu karakter, kapasitas, permodalan, prospek usaha debitur (kondisi ekonomi), dan agunan (*collateral*). Bank meminta lebih banyak jaminan dalam bentuk jaminan nyata untuk mengimbangi risiko. *Marketability* (pasar yang cukup luas), kepastian nilai (kriteria harga tertentu), stabilitas nilai (*stable value*), dan *transferability* merupakan salah satu syarat atau prinsip MAST yang berlaku pada jaminan (*easy to transfer*).

Untuk dapat menilai suatu jaminan yang layak sebagai jaminan bagi bank, keberadaan jaminan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam penjaminan kredit dari bank atau pemberi pinjaman, dengan memperhatikan beberapa prinsip yang harus diikuti oleh bank. Untuk dapat menilai suatu jaminan yang layak sebagai jaminan bagi bank, maka jaminan tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Ketersediaan (fakta bahwa itu ada);
 - a) Hak merek dagang, seperti hak kekayaan intelektual lainnya, adalah benda bergerak dan tidak berwujud (*immaterial*). Sementara itu, organisasi UUJF mengatur tentang benda-benda fidusia, salah satunya benda bergerak tidak berwujud, dan HKI termasuk hak merek termasuk dalam benda fidusia.
 - b) Adanya hak atas merek ditunjukkan dengan adanya dokumen pendukung. Sejak merek terdaftar, menurut Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Menteri harus menerbitkan sertifikat merek.

Akibatnya, dokumen tersebut berupa sertifikat yang diterbitkan oleh Menteri sebagai pembuktian hak merek atas dokumen tersebut.

2. *Compatibility* (kelayakan dalam hal nilai agunan dibandingkan dengan pinjaman atau pertanggungan pinjaman); Agunan memiliki nilai ekonomis yang dapat menutupi tingkat risiko perbankan tertentu yang bersumber dari wanprestasi debitur, sesuai dengan fungsinya untuk memberikan perlindungan kepada kreditur atau bank. Hal ini menunjukkan bahwa nilai jaminan hak merek (HKI) debitur sebanding dengan besarnya risiko yang ditimbulkan oleh debitur wanprestasi. Dengan kata lain, nilai risiko masa depan sebanding dengan nilai jaminan yang digunakan sebagai jaminan bank.
3. *Executability* (transferable): Ini menunjukkan bahwa jaminan dapat dialihkan dan jangka waktu jaminan masih berlaku. Jaminan yang bersangkutan telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan oleh karena itu dapat dipindahtangankan.

Sebagai objek hukum, Hak Merek tunduk pada peraturan yang sama dengan hal-hal lain karena termasuk dalam klasifikasi objek hukum. Beberapa asas tersebut adalah: asas sistem tertutup, asas *droit de suite*, asas publisitas, asas spesialisitas, asas totalitas, asas *accessie*, asas pemisahan horizontal, asas perlindungan, asas hak milik mutlak.

Laporan korporasi pemegang hak merek dapat digunakan untuk menentukan nilai ekonomis hak merek. Hak merek, khususnya sumber daya

tidak lancar, dimasukkan dalam kolom aset laporan uang perusahaan debitor. Akibatnya, hak merek adalah aset berharga. Menurut paragraf 08 Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 19, sumber daya dapat didefinisikan sebagai aset yang dimiliki oleh perusahaan sebagai akibat dari kejadian masa lalu dan digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan manfaat finansial di masa depan.

Manfaat masa depan adalah manfaat yang diperoleh dari sumber daya yang tidak dapat dikumpulkan melalui penjualan barang atau jasa, pengurangan yang dilakukan, atau manfaat lain yang diperoleh dari penerapan hak kekayaan intelektual dalam proses manufaktur yang tidak meningkatkan pendapatan di masa depan tetapi menurunkan biaya produksi di masa depan. ke depan, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 19 paragraf 18

Aset tak berwujud diperlakukan dengan cara yang sama seperti aset berwujud dalam hal akuntansi. Banyak aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal (bukan dibeli dari pihak ketiga), sehingga sulit untuk menentukan biaya historis yang akan digunakan sebagai dasar untuk mengukur nilai aset tidak berwujud. Karena banyak aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal (daripada dibeli dari pihak ketiga), menentukan biaya historis yang akan digunakan sebagai dasar untuk mengukur nilai aset tidak berwujud menjadi sulit. Selanjutnya, merek dianggap sebagai salah satu aset tidak berwujud dari kertas hukum. Jangka waktu perlindungan, menurut PSAK 19, dapat menghasilkan arus kas masuk

bersih dari produk bermerek, menurut dokumen tersebut. Selama masa perlindungan, nilai merek harus dinilai untuk melihat apakah ada risiko penurunan nilai aset perusahaan.

Dalam mengakui suatu pos sebagai aset tidak berwujud, entitas perlu menunjukkan bahwa pos tersebut memenuhi:

- a. definisi aset tidak berwujud, yaitu adalah aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik.
- b. kriteria pengakuan, aset tidak berwujud harus diakui jika, dan hanya jika:
 - a) kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut; dan
 - b) biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan berikut dapat diambil dari deskripsi temuan studi dan penjelasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya, yaitu:

1. Pembebanan Jaminan Fidusia atas hak merek dapat dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam UU Jaminan Fidusia. Merek harus didaftarkan terlebih dahulu dan mendapatkan sertifikat merek sebelum dapat digunakan. Jadi sertifikat merek memiliki nilai dan arti penting dalam proses jaminan merek. Hal ini sesuai dengan pengertian spesialisasi, seperti yang dinyatakan sebelumnya. Menurut definisi hukum agunan, jika suatu merek sesuai dengan standar untuk digunakan sebagai jaminan kredit, maka telah memenuhi semua persyaratan hukum untuk digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit. Sejumlah prosedur terlibat dalam menetapkan hak merek dagang yang mengikat secara hukum sebagai jaminan fidusia. Bank (sebagai penerima fidusia) dan debitur perjanjian kredit adalah dua tahap pertama (pemberi fidusia). Setelah pengkreditan kredit, para pihak akan diberikan perjanjian fidusia ekstra. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris yang membuat akta efektif memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait. Karena akta notaris yang merupakan akta jaminan fidusia merupakan akta yang berkekuatan hukum asli dan merupakan alat bukti

kekuatan hukum yang paling lengkap, maka pengenaan subjek dengan jaminan fidusia dipercepat, sehingga akta otentik menjadi alat bukti yang ideal. Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Elektronik, harus dilengkapi oleh pemohon sebelum penjaminan agar dapat didaftarkan.

2. Kedudukan Hak Atas Merek Terhadap Pembebanan Jaminan Fidusia tergantung pada bagaimana itu dikategorikan, merek dapat dianggap sebagai hak milik bergerak yang tidak berwujud, yang memungkinkan untuk dijamin dengan cara yang sama seperti barang bergerak lainnya dalam kontrak yang sama, dengan beberapa penyesuaian. Karena memiliki nilai moneter yang dapat digunakan untuk melunasi hutang, merek dapat dianggap sebagai jaminan. Dalam banyak kasus, reputasi suatu merek akan menentukan nilai ekonomisnya. Penggunaan hak merek sebagai objek bergerak kemungkinan besar akan terjadi meskipun tidak berwujud, dapat dipertukarkan, dan bernilai ekonomi. Hak merek dagang dapat dipertukarkan dan bernilai ekonomi. Agar sah, hak pakai merek harus disertai dengan kepemilikan dokumen yang membuktikan bahwa merek telah diterbitkan, menurut persyaratan khusus. Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis, di sisi lain, tidak menentukan jenis organisasi penjaminan apa yang dapat dibentuk untuk melindungi hak merek dagang dalam keadaan tertentu.

3. Valuasi Nilai Ekonomi Hak Merek dalam Jaminan Perbankan. Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa setiap perkreditan bank dalam analisis perkreditan harus menganut prinsip kehati-hatian. Bank menggunakan kriteria 5C untuk menilai kredit, yaitu karakter, kapasitas, permodalan, prospek usaha debitur (kondisi ekonomi), dan agunan (collateral). Bank meminta lebih banyak jaminan dalam bentuk jaminan nyata untuk mengimbangi risiko. Marketability (pasar yang cukup luas), kepastian nilai (kriteria harga tertentu), stabilitas nilai (stable value), dan transferability merupakan salah satu syarat atau prinsip MAST yang berlaku pada jaminan (easy to transfer). Untuk dapat menilai suatu jaminan yang layak sebagai jaminan bagi bank, keberadaan jaminan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam penjaminan kredit dari bank atau pemberi pinjaman, dengan memperhatikan beberapa prinsip yang harus diikuti oleh bank

B. SARAN

Peraturan pembebanan jaminan fidusia terhadap hak atas merek perlu untuk disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang semakin modern. Hal ini dapat menjadi salah satu penopang ekonomi dalam suatu negara. Kemudian perbankan sebagai penerima fidusia hak merek perlu memudahkan proses pembebanan kredit terhadap hak merek.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Zen Umar Purba, A. G. (2015). *Pelindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bandung: PT Alumni.
- Comish, W. (2004). *Intellectual Property: Omnipresent, Distracting Irrelevant?* Oxford: Oxford University Press.
- Djumhana, M. (1996). *Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fitzgerald, A., & Fitzgerald, B. (2004). *Intellectual Property in Principle*. Sydney: Law Book Co.
- Harahap, Y. (1996). *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hasan, D. (1990). *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan benda lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Asas Pemisah Horizontal*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- HS, S. (2014). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Janed, R. (2017). *Hak Merek (Trademark Law) Dalam Era Globlisasi Dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Mahadi. (1985). *Hak Milik Immateriil*. Bandung: Binacipta.
- Saidin, O. (2002). *Aspek Hukum Kekayaan Inelektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Satrio, J. (2002). *Hukum Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sofwan, S. S. (1980). *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum dan Jaminan Perorangan*. Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman RI.
- Spasic, O. (2011). *World Intellectual Property Organization (WIPO): IP Valuation WIPO Workshop on Innovation, Intellectual Asset Management and Successful Technology Licensing: Wealth Creation in the Arab Region*. Conference, Muscat.

Sudargo Gautama, R. W. (1993). *Hukum Merek Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

